



Badan Keuangan Daerah

Jl. Veteran No 17 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab Pacitan Jawa Timur 63512 082133649918

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Keuangan Daerah

Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PPB-P2 yang Tidak Benar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan
3. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah)
4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya
6. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD/STPD tidak benar.
7. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
8. SPPT yang diajukan pembetulan
9. Mengisi SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah)
10. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
11. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya
12. Dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Jl. Veteran No 17 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab Pacitan Jawa Timur 63512 082133649918

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Keuangan Daerah

1. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD dan SPPT/SKPD/STPD

Pengaduan Layanan

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, telepon atau lapor.go.id